



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PRO GERAKAN ANTI KEMISKINAN NELAYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pola sikap, pola tindak, dan pola pikir merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan:
  - b. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan perlu disusun sebuah program terobosan perubahan mindset yang dinamakan Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan (Pro GAKiN);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan Pro GAKiN;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 );
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
  3. Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/Permen-KP/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRO GERAKAN ANTI KEMISKINAN NELAYAN

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

- sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  6. TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
  8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
  9. Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan yang selanjutnya disingkat Pro Gakin adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan potensi yang dimiliki baik dalam institusi pemerintahan maupun yang berada diluar pemerintahan seperti ulama, tokoh masyarakat, dan nelayan itu sendiri. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
  10. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberdayaan nelayan melalui Pro GaKiN bertujuan untuk :
  - a. Memberikan motivasi yang lebih kuat kepada nelayan dan kelembagaan nelayan dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan yang dijalankan.
  - b. Meningkatkan rasa kepercayaan baik antar nelayan maupun lembaga lain yang berkepentingan terhadap usaha nelayan.

- c. Meningkatkan kesadaran nelayan dalam menjaga keberlanjutan usaha yang ditunjukkan dengan pembukaan buku tabungan dari masing-masing nelayan.
  - d. Meningkatkan kesadaran nelayan dalam menjaga kesehatan kerja terutama dalam menghadapi resiko melaut
  - e. Meningkatkan kepedulian nelayan, akan pentingnya arti pendidikan bagi keluarga.
  - f. Meningkatkan rasa kepedulian social nelayan baik antar sesama nelayan dalam komunitas lingkungan.
- (2) Pro GAKiN ini, merupakan satu kesatuan dengan program lain yang ada di dinas kelautan dan perikanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Nilai-nilai Pro Gakin
- b. Metode Pelaksanaan Pro Gakin
- c. Kriteria Kelompok Usaha Bersama sasaran Pro GAKiN
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pro GAKiN
- e. Pembinaan jangka panjang Kelompok Usaha Bersama sasaran Pro GAKiN

### **BAB IV**

#### **NILAI NILAI PRO GERAKAN ANTI KEMISKINAN NELAYAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Nilai-nilai Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan adalah :
- a. semangat dalam bekerja;
  - b. jujur dalam berusaha
  - c. hemat dalam belanja
  - d. tabungan harus ada
  - e. kesehatan tetap dijaga
  - f. pendidikan untuk keluarga
  - g. lingkungan mesti dipelihara
  - h. kepedulian terhadap sesama

- (2) Kedelapan nilai-nilai Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan ini, menjadi nilai dasar yang harus disampaikan kepada Kelompok Usaha Bersama dan atau koperasi nelayan dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan nelayan

#### **Pasal 5**

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh; dan
- d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit memiliki ukuran paling besar 5 GT dan dalam jumlah kumulatif sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan

### **BAB V METODE PELAKSANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Metode pemberdayaan melalui Pro GAKiN, disampaikan secara terstruktur dengan mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Dinas dan bekerjasama dengan ulama atau tokoh masyarakat yang ada pada masyarakat setempat.
- (2) Metode pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dengan memanfaatkan tenaga penyuluh perikanan dan mendorong penciptaan kader-kader yang sudah mendapatkan materi pemberdayaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka percepatan sosialisasi ditahap awal, maka Dinas terlebih dahulu melakukan pelatihan terhadap tenaga penyuluh perikanan.
- (2) Tenaga Penyuluh perikanan selanjutnya menyampaikan nilai-nilai Pro GAKiN kepada Kelompok Usaha Bersama atau koperasi nelayan sesuai dengan wilayah binaan masing-masing penyuluh tersebut secara berkelanjutan.

#### **Pasal 8**

- (1) Materi Pro GAKiN Selanjutnya menjadi materi wajib pemberdayaan nelayan yang harus didapatkan oleh Kelompok Usaha Bersama atau koperasi nelayan yang akan mendapatkan alokasi program/kegiatan baik yang dari pusat, provinsi dan kabupaten.
- (2) Penyampaian materi tidak hanya diberikan kepada pengurus Kelompok Usaha Bersama saja, akan tetapi menjadi suatu keharusan disampaikan kepada seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama.
- (3) Untuk lebih memudahkan pemahaman nilai-nilai Pro GAKiN, Dinas dapat mencetak leaflet untuk dibagikan kepada setiap Kelompok Usaha Bersama atau Koperasi nelayan beserta anggotanya.
- (4) Materi Pro GAKiN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN SASARAN PRO GAKiN**

#### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat nelayan sebagai sasaran pemberdayaan dan pembinaan Pro GAKiN adalah masyarakat nelayan yang terhimpun ke dalam Kelompok Usaha Bersama Usaha Bersama dan/atau Koperasi nelayan berbadan hukum.
- (2) Bagi nelayan yang belum terhimpun ke dalam koperasi nelayan agar membentuk koperasi baru atau bergabung dengan koperasi nelayan sekitar.
- (3) Kelompok Usaha Bersama dan/atau Koperasi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdata pada Dinas;

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Usaha Bersama atau Koperasi nelayan yang telah mendapatkan pemberdayaan Pro GAKiN mendapatkan prioritas untuk mendapatkan alokasi program/kegiatan di tahun berikutnya.
- (2) Program yang dialokasikan lebih bersifat peningkatan kesejahteraan nelayan;
- (3) Program sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berasal dari Dinas, Organisasi Perangkat Daerah terkait, baik dari kabupaten, provinsi

maupun pusat, dan lembaga lainnya yang tidak mengikat;

### **Pasal 11**

- (1) Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pro GAKiN pada pembahasan berikutnya kepada Bupati melalui Ketua TAPD.
- (2) Sebagai tindak lanjut dari laporan pelaksanaan Pro GAKiN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Bupati memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk membahas program tindak lanjut yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan;
  - b. Dinas memfasilitasi kerjasama dengan lembaga Perbankan, agar ada pelayanan secara periodik kepada Kelompok Usaha Bersama/koperasi nelayan binaan dalam rangka mengembangkan semangat menabung.

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pro GAKiN dilakukan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan Pro GAKiN bagi masyarakat nelayan;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas;
- (3) Hasil monitoring dijadikan bahan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pada tahun berikutnya;

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN JANGKA PANJANG**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama dan/atau Koperasi nelayan sasaran pasca pelaksanaan Pro GAKiN menjadi tugas rutin Dinas;
- (2) Pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama dan/atau Koperasi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada materi petunjuk teknis Pro GAKiN;



- (3) Penyusunan petunjuk teknis selanjutnya mempedomani laporan hasil monitoring dan evaluasi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**Ditetapkan di Painan**  
**pada tanggal Oktober 2016**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRA JONI**

**Diundangkan di Painan**  
**pada tanggal Oktober 2016**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**ERIZON**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR :